
**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DARI PEREDARAN
HAND SANITIZER TANPA LABEL PRODUK MASA PANDEMI
COVID-19 DI KUTA SELATAN**

Ni Made Dwi Ayu Jayani Giri¹, Kadek Dedy Suryana²
ayujayani22@gmail.com¹, dedy.pinguinfm@gmail.com²
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Selama pandemi Covid-19 permintaan hand sanitizer sangat meningkat, maka dari hal tersebut banyak membuat pelaku usaha memproduksi hand sanitizer tanpa standar, seringkali tanpa label, sehingga berisiko bagi kesehatan. Pasal 8 ayat (1) UUPK telah mengatur bahwa pelaku usaha diwajibkan memberi informasi produk yang jelas kepada konsumen. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara *das sollen* yaitu Pasal 8 ayat (1) UUPK dan *das sein* yaitu peredaran hand sanitizer tanpa label yang jelas. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian empiris merupakan penelitian dengan sumber data utamanya yang di peroleh melalui penelitian lapangan, dan dilakukan baik berdasarkan pengamatan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan hand sanitizer tanpa label produk masa pandemi Covid-19 di Kuta Selatan, konsumen mendapatkan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku usaha atas kesalahannya telah memproduksi barang yang dapat membahayakan kesehatan konsumen, dengan diberikannya ganti rugi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang merupakan tanggung jawab mutlak yang harus dilakukan bagi pelaku usaha atas beban kerugian yang diderita oleh konsumen baik secara kesehatan dan materiil konsumen. Upaya hukum yang diterapkan oleh konsumen akibat penggunaan hand sanitizer tanpa label produk masa pandemi Covid-19, ialah konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha dengan membuktikan bahwa hand sanitizer yang digunakan tidak memenuhi izin kelayakan edar yang dimana dapat membahayakan kesehatan konsumen selaku pengguna produk tersebut. Namun sebelum menempuh jalur litigasi, penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dapat ditempuh atau diselesaikan dahulu melalui jalur non litigasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Label.

ABSTRACT

*During the Covid-19 pandemic, demand for hand sanitizers greatly increased, which is why many businesses produce hand sanitizers without standards, often without labels, which poses a risk to health. Article 8 paragraph (1) UUPK has regulated that business actors are required to provide clear product information to consumers. This causes a gap between *das sollen*, namely Article 8 paragraph (1) UUPK and *das sein*, namely the distribution of hand sanitizers without clear labels. The type of research in this thesis is empirical legal research. This type of empirical research is research where the main data source is obtained through field research, and is carried out either based on interview observations. The results of the research show that legal protection for consumers who experience losses due to the use of hand sanitizer without a product label during the Covid-19 pandemic in South Kuta, consumers receive compensation provided by business actors for their mistakes in producing goods that can harm consumers' health, by providing compensation. This is a form of responsibility in providing legal protection for consumers, which is an absolute responsibility that must be carried out by business actors for the burden of losses suffered by consumers, both in terms of health and consumer material. The legal remedy applied by consumers due to the use of hand sanitizer without a product label during the Covid-19 pandemic,*

is that consumers can file a lawsuit against business actors by proving that the hand sanitizer used does not meet the distribution permit, which could endanger the health of consumers as users of the product. However, before taking the litigation route, dispute resolution between consumers and business actors can be pursued or resolved first through non-litigation channels.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Labels.

PENDAHULUAN

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas telah dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada alinea ke-4 bahwa negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan dengan hal tersebut sudah seharusnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu dalam bidang kesehatan karena kesehatan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup layak yang termasuk didalamnya mendapatkan kesehatan yang baik.

Seperti yang terjadi pada saat ini dunia sedang dilanda dengan suatu pandemi atau penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas dimana pandemi ini disebabkan oleh suatu virus, yaitu virus corona 2019 atau juga disebut dengan corona virus disease 2019 (Covid-19). Dalam kasus Covid-19 badan kesehatan dunia World Health Organization (WHO) telah mengumumkan bahwa penyakit ini sebagai pandemi global karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit Covid-19. World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa penyakit Covid-19 ini dapat menyebar melalui orang yang telah terinfeksi virus corona. Salah satu penyebarannya melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut jatuh pada benda di sekitarnya kemudian apabila ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut dan orang itu menyentuh hidung, mata, atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi Covid-19.

Berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Presiden Indonesia menetapkan bahwa Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan terjadinya pandemi ini pemerintah telah memberikan pengumuman kepada masyarakat harus mengikuti ketentuan sesuai protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat agar tetap menjaga kesehatan dan kebugaran stamina tubuh serta meningkatkan kebersihan dan menjaga jarak antara satu sama lainnya (physical distancing).

Salah satu penanggulangan yang diberlakukan oleh pemerintah harus wajib ditaati oleh masyarakat ialah pemberlakuan pembatasan social bersekala besar yang dimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang mewajibkan Masyarakat di wilayahnya yang terinfeksi virus Covid-19 agar membatasi ruang sosialnya. Maka dengan adanya paradigma baru untuk lebih meningkatkan kebersihan masyarakat dapat melakukan upaya pencegahan agar tidak tertular virus corona dengan cara menjaga kebersihan tangan. Menjaga kebersihan tangan dapat dilakukan dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, selain menggunakan air dan sabun masyarakat banyak yang menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangannya karena pada saat kondisi tertentu kesulitan untuk menemukan sumber air mengalir atau tempat untuk mencuci tangan, maka hand sanitizer merupakan salah satu produk pembersih tangan

praktis yang dipilih oleh masyarakat untuk membersihkan tangannya.

Hand sanitizer merupakan pembersih tangan yang memiliki kemampuan antibakteri dalam menghambat hingga membunuh kuman. Hand sanitizer ini juga dikenal dengan detergen sintetik cair pembersih tangan yang merupakan sendiaan pembersih yang dibuat dari bahan aktif detergen sintetik dengan atau tanpa penambahan zat lain yang tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Menurut Food and Drug Administration (FDA) hand sanitizer dapat menghilangkan kuman kurang dari 30 detik. Alkohol yang terkandung pada hand sanitizer memiliki kemampuan aktivitas bakteriosida yang baik terhadap menghambat dan membunuh kuman, tetapi dalam pembuatan hand sanitizer takaran alkohol harus diperhatikan penggunaannya karena hasil penelitian kimia dari Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia (LIPI) menjelaskan apabila menggunakan alkohol dengan kadar di atas standar ketentuannya tidak disarankan. Pasalnya alkohol dengan konsentrasi tinggi tersebut dapat menimbulkan iritasi pada kulit.

Menyadari bahwa hand sanitizer pada masa pandemi seperti saat ini merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat, karena dapat dilihat dalam keseharian apabila akan memasuki tempat umum seperti supermarket, bank, atau tempat umum lainnya yang tersedia sebelum memasuki area tersebut harus cek suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer oleh petugas penjaga ditempat tersebut. Hal itu menyebabkan menipisnya ketersediaan barang dan harganya pun mulai meningkat di pasaran karena banyaknya permintaan produk hand sanitizer. Dengan meningkatnya peminat pengguna hand sanitizer saat ini dijadikan peluang bagi pelaku usaha yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan produk untuk menjaga kebersihan tangan seperti hand sanitizer yang tidak memenuhi standar persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat. Karena dalam kalangan masyarakat khususnya di masa pandemi saat ini banyak yang panik dan ketakutan untuk dapat terhindar dari virus Covid-19 yang berakhir membeli produk hand sanitizer tanpa kejelasan label produk karena hanya kelangkaan untuk mendapatkan hand sanitizer yang memiliki label yang jelas di pasaran saat ini ataupun karena hand sanitizer tanpa label tersebut harganya yang lebih terjangkau.

Maka dari itu, terjadinya masalah dimana masyarakat yang pada awalnya hanya berpikiran praktis dengan membeli suatu produk hand sanitizer untuk mendapatkan manfaat bahwa hand sanitizer dapat membantu dalam menjaga higienisasi pada tangan yang sebenarnya tidak memenuhi standar persyaratan aman untuk dapat digunakan, yang artinya produk hand sanitizer tersebut akan memiliki efek samping yang berbahaya bagi penggunanya.

Rendahnya kesadaran konsumen terhadap dampak yang dapat ditimbulkan dari penggunaan hand sanitizer yang di tidak mencantumkan kejelasan label produk seperti halnya tidak mencantumkan komposisi atau bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan hand sanitizer tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan alasan konsumen masih menggunakan produk hand sanitizer tersebut dan kurangnya kehati-hatian konsumen pada saat sebelum membeli suatu produk hand sanitizer. Konsumen seharusnya memperhatikan terlebih dahulu sebelum membeli suatu produk hand sanitizer, yaitu dengan cara memperhatikan keterangan yang ada pada label dan memperhatikan ada atau tidaknya keterangan bahwa produk tersebut memiliki izin resmi dapat di edarkan kepada masyarakat, dan tercantumnya keterangan komposisi bahan dasar produk yang jelas untuk membuktikan bahwa produk tersebut layak aman digunakan dalam jangka waktu pendek maupun panjang.

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini suasana ekonomi kian terpuruk dimana pergerakan usaha tidak dapat berjalan dengan normal. Hal ini membuat kebanyakan pelaku usaha banting stir untuk menjual produk-produk yang sedang diperlukan masyarakat saat

ini, karena pada kondisi ekonomi masyarakat pada masa pandemi ini hanya tertarik untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan memenuhi kebutuhan kesehatan dan kebersihan, maka dari hal tersebut banyak membuat pelaku usaha lebih memilih membuat produk-produk alat kesehatan yang banyak diminati oleh masyarakat seperti masker dan hand sanitizer. Meningkatnya permintaan terhadap hand sanitizer saat ini merupakan salah satu produk yang banyak diminati untuk dijadikan peluang bisnis atau usaha oleh sebagian masyarakat. Meski telah mengikuti petunjuk WHO produk hand sanitizer buatan sendiri tetap perlu diwaspadai, karena edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan ataupun pembuatan hand sanitizer masih rendah. Sebab hand sanitizer dengan produk dan bahan yang tidak sesuai dengan standarnya, berakibat pada tidak efektifnya produk tersebut sebagai antiseptik ataupun dapat membahayakan penggunaannya. Maka perlu diperhatikan bahwa hand sanitizer hasil buatan sendiri yang tanpa kejelasan label produk tidak boleh diperjual belikan ke orang lain. Jika ingin menjual hand sanitizer diharuskan memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Permenkes Nomor 62 Tahun 2017), hand sanitizer termasuk dalam kategori Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). Hal tersebut berdasarkan pengertian PKRT dalam Pasal 1 angka (4) Permenkes Nomor 62 Tahun 2017, menyatakan bahwa: “Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PKRT adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan untuk kesehatan manusia, yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan fasilitas umum”. Apabila ingin mendapatkan izin edar, maka hand sanitizer yang dibuat harus memenuhi syarat atau kriteria berdasarkan Pasal 6 Permenkes Nomor 62 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Mutu, sesuai dengan cara pembuatan yang baik;
- b. Keamanan dan kemanfaatan yang dibuktikan dengan hasil uji klinik dan/atau bukti lain yang diperlukan;
- c. Takaran tidak berlebih batas kadar yang telah ditentukan sesuai dengan standar, persyaratan dan ketentuan yang berlaku; dan
- d. Tidak menggunakan bahan yang dilarang sesuai dengan standar, persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pemenuhan kriteria tersebut merupakan syarat yang menjamin mutu, khasiat, dan manfaat dari hand sanitizer yang akan di perjual belikan pada masyarakat. Upaya itu dilakukan agar melindungi masyarakat dari efek samping yang membahayakan penggunaannya. Tetapi pada prakteknya masih kurang pengawasan dari pemerintah dan ketidak pahaman masyarakat terhadap peredaran hand sanitizer yang tanpa mencantumkan label produk yang jelas yang masih beredar di masyarakat pada masa pandemi saat ini membuat adanya peluang pelaku usaha yang memiliki itikad tidak baik untuk mendapatkan kesempatan dalam melakukan usahanya menjual hand sanitizer tanpa izin edar tersebut.

Indonesia merupakan negara hukum yang sesuai dinyatakan melalui Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu mencerminkan bahwa segala hal atau tindakan yang akan dilaksanakan haruslah berdasarkan pada hukum dan tunduk terhadap hukum yang sedang berlaku, yang dalam hal ini terkait pula dengan para produsen barang dan/atau jasa, ataupun dalam permasalahan ini ialah pelaku usaha penjualan hand sanitizer. Negara Indonesia telah mempunyai peraturan mengenai perlindungan konsumen bagi warga negaranya, yaitu Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, atau yang sering disebut dengan UUPK.

Hukum konsumen menurut merupakan asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat

mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup. Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum internasional terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

Sering kalinya posisi konsumen dianggap lemah membuat hak-hak konsumen kadang kala tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, maka dari itu konsumen harus mendapat perlindungan dari hukum. Karena hukum perlindungan konsumen ini merupakan peraturan hukum yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya untuk mendapatkan keadilan bukan saja hanya untuk masyarakat selaku konsumen saja yang mendapatkan perlindungan, melainkan pelaku usaha juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, dimana masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha. Pengertian konsumen sebagaimana telah dinyatakan pada Pasal 1 angka (2) UUPK, konsumen adalah:

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Dalam kenyataannya konsumen sering kali tidak mengetahui dari bahan apa suatu produk itu dibuat, bagaimana proses pembuatannya, serta strategi pasar apa yang dijalankan untuk mendistribusikannya, maka dari ini perlindungan hukum berfungsi untuk menyeimbangkan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha, karena mereka akan saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Adapun pengertian pelaku usaha sesuai dengan Pasal 1 angka (3) UUPK, pelaku usaha adalah :

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Penggunaan hand sanitizer yang tidak mencantumkan label yang jelas pada produk ini dapat merugikan konsumen baik dari segi materiil, yaitu berupa kerugian dari produk yang telah di beli percuma tanpa mendapatkan manfaat atau khasiat yang di inginkan, dan kerugian immaterial, yaitu kerugian yang menyebabkan timbulnya bahaya bagi kesehatan konsumen. Karena dampak dari penggunaan hand sanitizer yang tidak sesuai dengan standar produksi kesehatan tersebut akan membahayakan keselamatan tubuh si pengguna produk hand sanitizer itu sendiri, dampak yang dapat ditimbulkan seperti gatal-gatal pada tangan, iritasi-iritasi pada kulit telapak tangan ataupun telapak tangan menjadi terasa panas dan kering perih pada permukaan kulit tangan, akibat dari penggunaan alkohol dengan tingkat kadar yang terlalu tinggi atau bahan kimia lainnya yang tidak sesuai dengan standar pembuatan produk hand sanitizer tersebut.

Tindakan pelaku usaha yang menjual produk hand sanitizer tanpa mencantumkan kejelasan label produk ini dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum, karena telah melanggar dalam hal memproduksi barang tanpa kejelasan label produk sebagai pelaku usaha yang dapat dilihat dari ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) UUPK dimana pelaku usaha diharapkan bisa memberikan informasi terhadap produk yang dijual kepada konsumen dengan cara sejujurnya dan sejelas-jelasnya.

Dalam rangka melindungi konsumen terhadap permasalahan seperti ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menunjukkan penegakan hukum guna memenuhi kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat dalam kepastian hukum, serta memperketat

pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas dari salah satu produk yang di butuhkan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 untuk menjaga kebersihan dan kesehatan agar produk yang dibeli oleh masyarakat terjamin kelayakan dan keamanannya bagi kesehatan pengguna. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terhadap bebasnya penjualan peredaran hand sanitizer tanpa kejelasan label produk bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 UUPK, yang menyatakan bahwa: “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

Beranjak dari pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik dan terdorong untuk melakukan penelitian dituangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Dari Peredaran Hand Sanitizer Tanpa Label Produk Masa Pandemi Covid-19 Di Kuta Selatan”.

METODE

Penelitian (research) artinya pencarian kembali, pencarian kembali yang dimaksud ialah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu, dengan kata lain penelitian (research) adalah suatu upaya pencarian yang amat bernilai edukatif yang mampu memberikan kesadaran, bahwa di dunia ini banyak hal yang belum mempunyai kebenaran secara mutlak oleh sebab itu masih diperlukannya uji coba kembali untuk memperoleh kebenarannya.

Adapun tujuan penelitian ialah untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji suatu pengetahuan. Menemukan artinya suatu usaha agar mendapatkan kebenaran dalam mengatasi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan artinya menggali lebih dalam atau memperluas sesuatu yang sudah ada. Selanjutnya menguji kebenaran dilakukan dalam hal bila sesuatu yang telah ada kebenarannya masih menjadi keraguan.

Penelitian hukum ialah penelitian tentang norma, terutama berkaitan dengan norma sebagai hasil dari proses pembentukannya dan implikasi norma setelah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Adapun tujuan dilakukannya penelitian hukum untuk dilaksanakannya proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak dan kewajiban dari konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan hand sanitizer tanpa label produk masa pandemic Covid-19 di Kuta Selatan

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Maka dari itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan hanya sekedar fisik, melainkan hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Konsumen dapat definisikan sebagai setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, ataupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperjual belikan.

Salah satu cara yang diutamakan di dalam mencapai suatu keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan perlindungan pelaku usaha adalah dengan cara menegakkan hak-hak konsumen, yang dimana sering terjadinya posisi pelaku usaha yang selama ini lebih kuat daripada konsumen. Masyarakat yang memakai atau menggunakan

hand sanitizer berhak memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak yang dimilikinya. John F. Kennedy, menyatakan ada 4 (empat) bentuk hak dasar yang telah diakui secara internasional, yaitu :

1. The right to safety (hak atas rasa aman)
2. The right to be informed (hak memperoleh informasi)
3. The right to be choose (hak memilih)
4. The right to be heard (hak untuk di dengar)

Berkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam The International Organization of Consumer Union (IOCU) menambahkan beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut merupakan hak yang sudah melekat bagi siapapun yang berkedudukan sebagai konsumen, sekaligus sebagai subjek. Dengan demikian merupakan suatu kebebasan bagi konsumen untuk mempresentasikan hak-hak tersebut dalam suatu wadah atau kelompok.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Ibu Ni Wayan Ariani, S.Farm., Apt yang menjabat sebagai Subkoordinator Farmasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, menyebutkan bahwa hand sanitizer tanpa mencantumkan label produk yang jelas tidak dapat di edarkan pada masyarakat karena hal tersebut jelas tidak memenuhi standar izin edar suatu produk kesehatan untuk menjamin keamanan produk dapat digunakan oleh konsumen atau masyarakat luas. Memang dibenarkan pada masa pandemi Covid-19 adanya peningkatan pesat atas kebutuhan hand sanitizer dalam masyarakat, yang dimana membuat maraknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengambil kesempatan ini dengan memperdagangkan hand sanitizer tanpa memenuhi standar edar. Maka dari hal tersebut didasarkan apabila adanya laporan keluhan atau aduan dari masyarakat sebagai konsumen yang mengalami efek samping akibat dari pemakaian hand sanitizer yang tidak memenuhi standar syarat edar, merupakan salah satu bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen. Dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur ketentuan tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UUPK, hak konsumen yakni sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun Kewajiban Konsumen menurut Pasal 5 UUPK, adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut maka hak dan kewajiban yang dimiliki bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat dampak dari penggunaan hand sanitizer tanpa label produk diantaranya ialah hak untuk memperoleh ganti rugi pada hakikatnya hak ini memiliki tujuan untuk mengembalikan suatu keadaan yang telah rusak (tidak seimbang) yang diakibatkan dari penggunaan suatu barang yang tidak sesuai dari apa yang telah diharapkan oleh konsumen sebagai pengguna dari produk tersebut. Hak ini erat kaitannya dengan hasil dari penggunaan produk yang membuat konsumen mengalami kerugian baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian fisik untuk diri sendiri seperti sakit, ataupun mengakibatkan kecacatan.

Manfaat dari aspek penegakan hukum perlindungan konsumen adalah untuk memberikan kenyamanan terhadap masyarakat sebagai konsumen, karena dengan dilaksanakannya penegakan hukum perlindungan konsumen akan berdampak bagi pelaku usaha sebagai produsen akan lebih berhati-hati terhadap resiko hukum yang ada. Oleh karenanya, itikad baik (goodwill) menjadi kewajiban dari pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya dan tunduk kepada aturan-aturan hukum dengan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum, menjunjung tinggi kebiasaan (custom) dan kepatutan yang telah berlaku di dalam dunia usaha dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga dibebankan untuk mampu menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam konsumsi barang yang dihasilkannya.

Pada masa pandemi Covid-19 terjadinya peningkatan kebutuhan alat kesehatan salah satunya hand sanitizer meningkat sangat pesat, hal tersebut yang menjadikan maraknya pelaku usaha mengambil keuntungan dengan melakukan bisnis memperjual belikan hand sanitizer dengan harga yang melonjak tinggi. Fenomena yang terjadi ini dapat disebut sebagai tindakan dalam mengeksploitasi kebutuhan konsumen dengan dimana para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan yang berlebihan yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 107, dimana pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadinya kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam hal ini pelaku usaha produsen hand sanitizer yang akan mengedarkan produknya wajib mencantumkan label atau penandaan dan informasi yang obyektif, dan tidak menyesatkan guna meminimalisir adanya mispersepsi atau tanggapan yang dapat merugikan konsumen. Terkait penandaan (label), pada Pasal 41 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, mewajibkan produsen PKRT untuk mencantumkan keterangan berat bersih (netto), komposisi bahan (ingredients), dan kadar bahan aktif (active ingredients), serta adanya kemungkinan kontra indikasi atau efek samping melalui perhatian dan tanda peringatan KDT (kejadian tidak diharapkan) yang wajib dituliskan dalam Bahasa Indonesia ke dalam label penandaan dan informasi. Secara khusus, Pasal 41 ayat (4) kemudian merinci keterangan yang patut dimuat dalam Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), diantaranya :

- a. nama dagang/merek;
- b. nomor Izin Edar;
- c. jenis dan varian produk;
- d. berat bersih atau isi bersih

- e. nama dan alamat Produsen/Pabrikan yang memproduksinya dan/atau;
- f. nama dan alamat Importir PKRT;
- g. daftar bahan aktif yang digunakan beserta presentase;
- h. tanggal kadaluwarsa untuk produk yang memiliki batas kadaluwarsa;
- i. kode produksi;
- j. kegunaan;
- k. petunjuk penggunaan/penyiapan; dan
- l. perhatian dan peringatan.

Hal ini mencerminkan bahwa betapa penting adanya pemberian label atau penandaan pada suatu produk, karena label atau penandaan merupakan komponen vital yang sangat berfungsi untuk menyampaikan informasi yang wajib untuk diketahui oleh masyarakat terkait hand sanitizer yang dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat selaku konsumen. Minimnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha terkait barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dapat dianggap sebagai cacat informasi yang dapat menyebabkan konsumen mengalami kerugian materiil maupun non materiil.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pada Pasal 106 ayat (2) menyatakan bahwa penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. Hand sanitizer akan diberikan izin edar oleh Menteri Kesehatan, apabila telah lolos uji evaluasi dan dinyatakan memenuhi kualifikasi keamanan (safety), mutu (quality), dan manfaat (efficacy). Dalam hal ini hand sanitizer untuk dapat memperoleh izin edar PKRT wajib memenuhi kriteria yang tertera pada Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, yaitu :

- a. Mutu, sesuai dengan cara pembuatan yang baik;
- b. Keamanan dan kemanfaatan yang dibuktikan dengan hasil uji klinik dan/atau bukti lain yang diperlukan;
- c. Takaran tidak berlebih batas kadar yang telah ditentukan sesuai dengan standar, persyaratan dan ketentuan yang berlaku; dan
- d. Tidak menggunakan bahan yang dilarang sesuai dengan standar, persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Apabila syarat-syarat diatas sudah terpenuhi, dalam melaksanakan proses Analisa pemberian persetujuan bahwa suatu produk dalam hal ini adalah hand sanititizer dapat diedarkan Kementerian Kesehatan melakukan penilaian terhadap setiap permohonan izin edar secara administratif dan teknis. Maka apabila kita sebagai konsumen merasa dirugikan atas suatu produk yang tidak sesuai dengan standar syarat dan ketentuan izin edar konsumen dapat menuntut hak yang dimilikinya kepada pelaku usaha. Agar hak ini dapat terwujud tentu saja harus melalui prosedur yang berlaku, baik yang diselesaikan secara damai (diluar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.

Dalam hal konsumen mengkonsumsi barang kemudian merasa kuantitas dan kualitas barang tersebut tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya maka konsumen berhak mendapatkan ganti rugi yang pantas. Jenis dan jumlah ganti kerugian sudah pasti harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas kesepakatan dari pada masing-masing pihak. Selanjutnya hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum dalam hal permintaan yang disampaikan konsumen dirasakan tidak mendapat tanggapan yang layak dari pihak-pihak terkait dalam hubungan hukum dengannya, maka konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum, termasuk advokasi. Dengan kata lain konsumen berhak menuntut petanggung jawaban hukum dari pihak-pihak yang dipandang merugikan konsumen karena mengkonsumsi produk tersebut.

Dalam memperoleh hak ganti kerugian, konsumen tidak selalu harus menempuh upaya hukum terlebih dahulu. Sebaliknya setiap upaya hukum pada hakikatnya berisikan tuntutan ganti kerugian oleh satu pihak. Tentu ada beberapa karakteristik tuntutan yang tidak memperbolehkan tuntutan ganti rugi ini, seperti dalam upaya legal standing LSM yang dibuka kemungkinannya dalam Pasal 46 ayat (1) huruf (c) UUPK. Kemudian dalam hal kewajiban bagi konsumen secara patut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 huruf (d) UUPK menyatakan bahwa adanya kewajiban konsumen ini untuk mengimbangi hak konsumen dalam mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah didapatkan jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut.

2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan hand sanitizer tanpa label produk masa pandemi Covid-19 di Kuta Selatan

Dalam Hukum Persaingan Usaha, hubungan antara konsumen dan penjual (pelaku usaha) tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha selaku produsen barang dan/atau jasa akan menimbulkan hak dan kewajiban yang melandasi adanya tanggung jawab. Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat untuk menunjang pembangunan perekonomian nasional.

Demi terealisasinya hal tersebut maka pelaku usaha harus memenuhi kewajibannya salah satunya, ialah kewajiban untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas produk maupun jasa yang diproduksi atau dijual. Berdasarkan UUPK, terdapat beberapa kewajiban pelaku usaha yang telah diatur dalam Pasal 7 UUPK, yakni :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pada prinsipnya, pelaku usaha bertanggung jawab terhadap segala bentuk hasil produksi yang dibeli oleh konsumen. Besarnya tanggung jawab yang senantiasa melekat menyebabkan pelaku usaha harus selalu memastikan keamanan bahan-bahan yang dipergunakan dan mencantumkan informasi yang sejelas-jelasnya pada label produk mengenai produk yang diperdagangkannya. Produk secara umum diartikan sebagai barang yang secara nyata dapat dilihat, dipegang (tangible goods), baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Pada masa pandemi Covid-19 ini banyak seruan dari pemerintah dan maupun dari pihak badan kesehatan untuk meningkatkan protokol kesehatan dengan salah satu caranya ialah menjaga kebersihan tangan, dimana hand sanitizer merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang di perlukan oleh masyarakat pada masa pandemi Covid-19. Dikarenakan hand sanitizer merupakan produk praktis yang berbentuk bahan cairan atau gel

pembersih tangan untuk membantu membunuh kuman atau bakteri yang mudah dapat dibawa kemana saja apabila sulit untuk menemukan sumber mata air mengalir untuk mencuci tangan.

Melonjaknya peminat konsumen untuk membeli produk hand sanitizer pada masa pandemi Covid-19 menyebabkan menipisnya ketersediaan barang dan terjadi kenaikan harga terhadap produk hand sanitizer. Dengan peminat hand sanitizer yang meningkat membuat beberapa pelaku usaha yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab memanfaatkan peluang tersebut dengan memperdagangkan hand sanitizer yang tidak memenuhi syarat edar yang dimana bisa berdampak merugikan bagi konsumen yang membelinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang pedagang salah satu kios/toko yang menjual alat-alat pelindung diri (APD) kesehatan seperti masker, sarung tangan, hand sanitizer, dan lain sebagainya yang bernama Ibu Nurmiyanti berlokasi di Pecatu Kuta Selatan, dimana Ibu Nurmiyanti telah menjalankan usahanya selama hampir 2 tahun dari awal terjadinya wabah Covid-19 dari hasil pembicaraan wawancara dengan Ibu Nurmiyanti ini mengaku pada saat melonjaknya permintaan konsumen dalam membeli APD seperti masker dan hand sanitizer membuat niat Ibu Nurmiyanti untuk membuat hand sanitizer home made yang diproduksi sendiri untuk diperdagangkan dikiosnya karena produksi hand sanitizer dipasaran sulit ditemukan dan terjadinya peningkatan harga. Hand sanitizer home made buatannya sendiri tersebut hanya dikemas dalam bentuk botol plastik yang hanya diberikan label nama hand sanitizer tanpa mencantumkan penjelasan bahan-bahan yang digunakan dalam membuatnya dan tidak menjelaskan apa fungsi kegunaan dari produk tersebut. Ibu Nurmiyanti menjabarkan cara pembuatan home made hand sanitizer yang dibuatnya itu hanya bermodalkan alkohol yang dicampurkan dengan cairan lidah buaya saja dan menjual hasil produk tersebut dengan harga yang jauh lebih murah apabila dibandingkan dengan harga hand sanitizer bermerk yang beredar dipasaran. Namun pada saat itu Ibu Nurmiyanti tidak menyadari bahwa memperdagangkan hand sanitizer home made buatannya ternyata tidak layak untuk diperjual belikan di pasaran karena tidak memenuhi syarat sebagai PKRT yang sesuai dengan peraturan pemerintah untuk dapat di edarkan dimasyarakat pada saat itu Ibu Nurmiyanti hanya melihat dan memanfaatkan keuntungannya pada masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang konsumen bernama Cahya yang pernah membeli dan menggunakan produk hand sanitizer secara online tanpa memperhatikan keamanan produk yang dibelinya karena hanya dengan melihat kemiringan harga yang ditawarkan saja, dimana hal tersebut mengakibatkan kulit tangan Cahya iritasi, gatal-gatal, dan kemerahan mengelupas kulit telapak tangannya setelah beberapa kali menggunakan produk hand sanitizer tersebut, menurutnya produk hand sanitizer yang dibelinya secara online itu tidak memberikan manfaat yang diharapkan, melainkan hand sanitizer tersebut malah memiliki bau alkohol yang menyengat dan setelah diperhatikan dalam kemasan label produknya hanya mencantumkan merk dari nama produk dan varian aroma yang terkandung dalam hand sanitizer tersebut tanpa ada penjelasan bahan-bahan aktif yang digunakan dalam proses pembuatannya. Hal tersebut membuat Cahya kapok dan takut dalam memilih produk hand sanitizer lagi, ia akan lebih memperhatikan komposisi dan apakah barang yang akan di belinya sudah mengantongi izin edar apa belum baik ia membelinya secara online ataupun langsung dipasaran.

Guna menghindari akan kecurangan dari pelaku usaha diperlukan pengawasan dari pihak-pihak terkait serta konsumen harus cerdas dan lebih teliti dalam memilih sebelum membeli produk hand sanitizer. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Ibu Wayan Ariani selaku Subkoordinator Farmasi di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Badung

menjelaskan bahwa pihak Dinkes Kabupaten Badung juga telah melakukan pengawasan khusus terhadap peredaran hand sanitizer yang akan beredar di tengah-tengah masyarakat. Dengan cara segala produk hand sanitizer yang akan diedarkan melalui Dinkes akan dikumpulkan terlebih dahulu di UPT Instalasi Farmasi Dinkes Kabupaten Badung yang berlokasi di Jalan Ciung Wanara No. 5 Belah Kiu, Badung, Bali dengan alur diterimanya terlebih dahulu produk hand sanitizer tersebut, lalu disimpan dan dipilah mana yang produk yang memenuhi syarat-syarat standar izin edar baru selanjutnya akan di distribusikan keberbagai UPT diwilayah Kabupaten Badung untuk dapat diedarkan kepada masyarakat.

Tanggung jawab produk diartikan sebagai tanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh pemakaian atau penggunaan suatu produk atau yang berkaitan dengan barang-barang konsumsi. Adapun pada Pasal 8 ayat (1) UUPK menjadi aturan perbuatan terlarang bagi pelaku usaha dalam memproduksi barang dan/atau memperjual belikan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar seperti :

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha yang menjual hand sanitizer tanpa label produk yang jelas dapat dipastikan produknya tidak mengantongi izin edar karena tidak memenuhi standar PKRT untuk memperoleh izin edar dari Kemenkes. Pelaku usaha dapat dikatakan telah melakukan kelalaian atas tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha dengan mengabaikan hak-hak dari konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas, benar, dan jujur atas kondisi dan klaim atau jaminan dari penjualan hand sanitizer yang diperdagangkannya tersebut. Sehingga, dapat disimpulkan telah melanggar Pasal 8 ayat (1) UUPK. Karena dalam konteks penjualan PKRT, atas alasan apapun pelaku usaha dilarang mengabaikan keselamatan dan keamanan konsumen atas barang yang ditawarkannya semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungannya saja.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UUPK dinyatakan bahwa, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa yang melanggar ayat (1) dan ayat (2), sehingga apabila pasal-pasal tersebut berani dilanggar oleh pelaku usaha maka akibatnya pelaku

usaha diwajibkan untuk menarik barang dan/atau jasa tersebut dari peredaran. Oleh karena itu dalam penegakan hukum atas tanggung jawab pelaku usaha dengan menerapkan prinsip tanggung jawaban mutlak guna mengutamakan perlindungan konsumen dari kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan suatu produk, sehubungan dengan pembelian yang mengalami kerugian untuk memperoleh penggantian tanpa harus mengajukan bukti-bukti yang tidak beralasan. Dalam hal ini kerugian yang diderita seorang pemakai produk membahayakannya merupakan tanggung jawab mutlak dari pelaku usaha pembuat produk atau yang dipersamakan dengannya. Dengan tanggung jawab mutlak ini, pelaku usaha dianggap bersalah atas terjadinya kerugian pada konsumen, tanggung jawab mutlak pelaku usaha tercermin pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 UUPK. Dengan penerapan tanggung jawab mutlak produk ini, pelaku usaha pembuat produk atau yang dipersamakan dengannya dianggap bersalah atas terjadinya kerugian pada konsumen pemakai produk, kecuali dia dapat membuktikan keadaan sebaliknya, bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat dibuktikan dipersalahkan kepadanya.

Dalam Pasal 19 UUPK diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha, yakni :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan Kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dari Pasal 19 UUPK tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha baik produsen, agen, distributor dan penjual tidak dapat dilepas dari tanggung jawab atas produk dalam hal ini yaitu hand sanitizer yang diproduksi maupun diperdagangkan, dimana tanggung jawab pelaku usaha yaitu tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen. Dengan adanya product liability maka terhadap kerugian pada produk yang dibeli, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kualitas produk. Tuntutan ini dapat berupa pengembalian barang beserta menuntut kembali harga pembelian atau penukaran dengan barang yang baik mutunya. Tuntutan ganti rugi ini dapat ditujukan kepada produsen dan juga kepada penjual sebagai pihak yang menyediakan jasa untuk menyalurkan barang atau produk dari produsen kepada pihak konsumen atau pembeli.

Oleh karena itu, sebaiknya produsen maupun penjual berkewajiban untuk menjamin kualitas produk yang mereka perjual belikan dipasaran kepada masyarakat luas. Yang dimaksud dengan jaminan atas kualitas produk ini adalah suatu jaminan bahwa barang-barang yang dibeli akan sesuai dengan standar kualitas produk tertentu. Jika standar itu tidak dapat dipenuhi maka pembeli atau konsumen dapat memperoleh ganti rugi dari pelaku usaha.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan hand sanitizer tanpa label produk masa pandemi Covid-19 di Kuta Selatan, konsumen mendapatkan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku usaha atas kesalahannya telah memproduksi barang yang dapat membahayakan kesehatan konsumen, dengan diberikannya ganti rugi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang merupakan tanggung jawab mutlak yang harus dilakukan bagi pelaku usaha atas beban kerugian yang diderita oleh konsumen baik secara kesehatan dan materiil konsumen.
2. Upaya hukum yang diterapkan oleh konsumen akibat penggunaan hand sanitizer tanpa label produk masa pandemi Covid-19, ialah konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha dengan membuktikan bahwa hand sanitizer yang digunakan tidak memenuhi izin kelayakan edar yang dimana dapat membahayakan kesehatan konsumen selaku pengguna produk tersebut. Namun sebelum menempuh jalur litigasi, penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dapat ditempuh atau diselesaikan dahulu melalui jalur non litigasi.

Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Dalam menjalankan usahanya sebaiknya sebagai para pelaku usaha haruslah mematuhi dan memenuhi standar hukum yang berlaku seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri dalam menjalankan usahanya.
2. Bagi konsumen sebaiknya lebih teliti dan berhati-hati lagi dalam membeli ataupun menggunakan hand sanitizer atau produk lainnya, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan baik segi kesehatan maupun materiil konsumen itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Advendi, Elsi., 2007. Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta: PT Grasindo.
- Amirudin, & Asikin, Zainal. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeni, 2014. Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Wuria Eli, 2015. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hamid, Haris Abd, 2017. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Makassar: Sah Media.
- Kansil, CST, 1980. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kristiyanti, Siwi, Tri Celina, 2011. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hadjon, Philipus, 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Primada Media.
- Miru, Ahmadi., 2013. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muchsin, 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Narbuko, Cholid, & Achmadi, Abu, 2003. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nasution, Az., 2006. Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Diadit Media.
- Pasek Diantha, Made, Dharmawan, Ni Ketut, & Artha, I Gede., 2018. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi. Bali: Swasta Nulus.

- Raharjo, Satjipto., 2006. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saptomo, Ade. 2009. Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni. Jakarta: Jakarta Trisakti.
- Setiono, 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana.
- Shidarta, 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT Grasindo.
- Soekanto, Soerjono., 1990. Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris. Jakarta: IND-HILL-CO.
- Soeroso, 2006. Pengantar Ilmu Hukum 'Cetakan Kedelapan'. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian., 2008. Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Bogor: Ghalia Indonesia.

Jurnal :

- Amir,Mellova. (2020). Pembuatan Dan Pemberi Bantuan Hand Sanitizer Dalam Upaya Membantu Pencegahan Covid-19. Jurnal Universitas Esa Unggul, 1(1).
- Artha,Ratna. (2015). Pertanggung Jawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal Komunikasi Hukum, 1(1)
- Astuti,Yuli. (2020). Lawan Covid-19 dengan Pembuatan Hand Sanitizer dan Penguatan Cuci Tangan. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Maju, 1(3)
- Brahmanta, Ari Yudha. (2017). Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen. Kertha Semaya:Jurnal Ilmu Hukum, 5(1)
- Erlinawati, M. & Nugrahaningsih,W. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online. Jurnal Serambi Hukum, 11(1)
- Ermawati,Netty. (2021). Upaya Peningkatan Personal Higienis Masyarakat Melalui Pembuatan Hand Sanitizer Berbahan Alami. E-Jurnal Malahayati, 4(1), 145-151.
- Faisol,Mohammad. (2020). Penimbunan Alat Pelindung Diri Pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen. Undang: Jurnal Hukum, 3(1)
- Fauzi,Ahmad., & Koto,Ismail. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Produk Cacat. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, 4(3)
- Ferdian,Muhammad. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat Yang Tidak Sesuai Label. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2)
- Juwanti,Leli & Marta Tilov. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online. NIAGAWAN: Jurnal Universitas Negeri Medan, 7(3)
- Liwe,Eklesia. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik Tanpa Label. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, 1(2)
- Mansyur, Ali., & Rahman,Irsan. (2016). Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(1)
- Noviyanti,,Putri,Ririn. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Batanghari Jambi, 20(2)
- Nurbaiti,Siti. (2013). Aspek Yuridis Mengenai Product Liability Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum Prioris, 3(2)
- Pande,Januaryanti. (2017). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Denpasar. Jurnal Magister Hukum Udayana, 6(1)
- Pariadi,Deky. (2018). Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(3)
- Pesulima, It., Matuankotta, J.K., & Kuahaty, S.S., (2021)). Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal Di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon. SASI: Jurnal Hukum Universitas Pattimura, 27(2)
- Pratiwi,Riantika. (2019). Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan Kemasan Sebagai Hak Hukum Di Kota Pekanbaru. Jurnal Gagasan Hukum, 1(1)
- Putra,Ari. (2020). Pemerdayaan Keluarga Melalui Pembuatan Produk Home Industry Hand Sanitizer Alami Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 5(1)
- Rini,Eka P., & R.,Nugraheni,Estu. (2018). Uji Daya Hambat Berbagai Merek Hand Sanitizer Gel Terhadap Pertumbuhan Bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Journal of Pharmaceutical Science and Clinical Research, 3(1)

- Riza, Faizal, & Abduh, Rachmad. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Jurnal EduTech*, 4(1)
- Rusmawati, Dianne Eka. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2)
- Sukur, M.H., Bayu K., Haris, Ray Faradillahisari N. (2020). Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Journal Inicio Legis*, 1(1)
- Tampubolon, Simon, Wahyu. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1)
- Tutkey, T.K., Berlianty, T., & Radjawane, P. (2022). Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Hand Sanitizer Palsu Yang Tidak Berstandar Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(9)

Peraturan Perundang-undangan :

- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.